



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hidayat Alias Dayat Bin As'ari Alm.
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/3 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kelayan B Gg. Harapan Rt. 022 Rw. 002 No. 42
Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
Penangguhan Penahanan dari Penyidik pada tanggal 11 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan atau alat bukti lainnya serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT alias DAYAT Bin AS'ARI (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIDAYAT alias DAYAT Bin AS'ARI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa PX 150 Excel Tahun 1990 warna hijau tanpa nomor polisi, nomor rangka : VLXIT-787327, nomor mesin : VLXIM-747011.

DIKEMBALIKAN KEPADA MUCHAMMAD ZAENAL UMAM alias ZAENAL Bin FAHRUL ANAM.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HIDAYAT Als DAYAT Bin AS'ARI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020 bertempat di Jl. Kelayan B Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Polres Banjarbaru dan sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2020 sekitar jam 21. 39 WITA Saksi MARHAD ADITIA alias MARHAD Bin AMRI (berkas terpisah) bersama sdr. AMBAM jalan – jalan di daerah Banjarbaru dengan menggunakan mobil grand max dan sesampainya di Jl. Trikora Kota Banjarbaru dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa PX 150 EXCEL dengan nomor polisi DA 6520 P tahun 1990 warna hitam yang terparkir di depan teras bengkel tanpa dikunci stang dan Saksi MARHAD ADITIA alias MARHAD Bin AMRI (berkas terpisah) bersama sdr. AMBAM (Daftar Pencarian Orang) berniat mengambil dengan cara mendorong dan memasukan sepeda motor tersebut ke dalam Mobil dan dibawahnya menuju Banjarmasin sedangkan Plat Nomor dibuang di tempat sampah di Jl. Lingkar Dalam Kota Banjarmasin dan pada keesokan harinya pada tanggal 10 Nopember 2020 Saksi MARHAD ADITIA alias MARHAD Bin AMRI (berkas terpisah) bersama sdr. AMBAM (Daftar Pencarian Orang) merubah warna sepeda motor yang diambil dari hitam menjadi warna hijau.
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 21 Nopember 2021 sekitar jam 19.00 WITA di Jl. Kelayan B Kel. Kelayan Timur Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada saat Terdakwa sedang berada di depan gang rumah Terdakwa dan melihat seseorang mendorong sepeda motor yang ternyata adalah Saksi MARHAD ADITIA alias MARHAD Bin AMRI dan Terdakwa menghampiri dan mencoba membantu. Kemudian Saksi MARHAD ADITIA alias MARHAD Bin AMRI menawarkan sepeda motor merk Vespa PX 150 EXCEL yang dituntunnya kepada Terdakwa untuk digadaikan senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menawari penawaran gadai Vespa PX 150 EXCEL yang dibawa Saksi MARHAD ADITIA alias MARHAD Bin AMRI setelah itu Terdakwa langsung membayar sepeda motor yang dibawa Saksi MARHAD ADITIA alias MARHAD Bin AMRI senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Vespa PX 150 EXCEL langsung dibawa pulang oleh Terdakwa.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekitar jam 13.00 WITA Saksi MARHAD ADITIA alias MARHAD Bin AMRI mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta uang gadai sepeda motor yang digadaikan Saksi MARHAD ADITIA alias MARHAD Bin AMRI kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi oleh Terdakwa di tolak dan akhirnya Saksi MARHAD ADITIA alias MARHAD Bin AMRI menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor Vespa PX 150 EXCEL kepada Terdakwa senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh Terdakwa senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi MARHAD ADITIA alias MARHAD Bin AMRI menyetujui penawaran Terdakwa. selanjutnya Terdakwa memberitahu MARHAD ADITIA alias MARHAD Bin AMRI bahwa hari itu Terdakwa hanya bisa membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan pada hari Selasa Tanggal 24 Nopember 2020 sekitar jam 14.00 WITA.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekitar jam 14.00 WITA Saksi MARHAD ADITIA alias MARHAD Bin AMRI beserta satu orang temannya datang ke Toko Terdakwa untuk menagih kekurangan pembayaran motor Vespa PX 150 EXCEL sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa dibayarkan kepada Saksi MARHAD ADITIA alias MARHAD Bin AMRI dan setelah itu Saksi MARHAD ADITIA alias MARHAD Bin AMRI memberikan foto copy kartu keluarga milik Saksi MARHAD ADITIA alias MARHAD Bin AMRI sebagai jaminan bahwa sepeda motor Vespa PX 150 EXCEL yang dibawa Saksi MARHAD ADITIA alias MARHAD Bin AMRI aman.
- Selanjutnya pada awal Maret 2021 karena Terdakwa berniat untuk membeli untuk membeli sepeda motor Vespa yang lain Terdakwa menjual sepeda motor Vespa PX 150 EXCEL yang dibeli dari Saksi MARHAD ADITIA alias MARHAD Bin AMRI dan ditawarkan ke media sosial Facebook senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Banjarbaru karena sepeda motor Vespa PX 150 EXCEL tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi MARHAD ADITIA alias MARHAD Bin AMRI pada hari Sabtu 09 Nopember 2020 sekitar jam 22.00 WITA di parkir bengkel Teralis "ATTA MANDIRI" Jl. Trikora Kel. Landasan Ulin Kota Banjarbaru milik saksi korban MUCHAMMAD ZAENAL UMAM BIN FAHRUL ANAM.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal* 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Zaenal Umam Bin Fahrul Anam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang yang kehilangan sebuah sepeda motor Vespa PX 150 EXCEL Tahun 1990 warna coklat metalik (yang sudah dirubah warna menjadi warna hitam) dengan No. Pol: DA 6520 P, No. Rangka :VLXIT787327 dan No. Mesin VLXIM-747011 atas nama BPKB Suratno;
 - Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2020 sekitar jam 22.00 Wita di parkirang bengkel teralis "ATTA MANDIRI" di Jalan Trikora Kelurahan LandasanUlin Kota Banjarbaru;
 - Bahwa setelah dipanggil pihak kepolisian, saksi mengetahui jika yang mengambil motor tersebut adalah saksi Marhad Aditia;
 - Bahwa saksi melihat di bagian Market Place atau tempat jual beli pada aplikasi Facebook, sepeda motor milik saksi diiklankan oleh orang lain untuk dijual;
 - Bahwa saksi Marhad Aditia tidak pernah izin untuk mengambil motor tersebut dari saksi;
 - Bahwa Terdakwa juga tidak pernah izin untuk menjual motor tersebut;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah bertemu dengan saksi dan telah terjadi perdamaian sebagaimana surat Perjanjian Damai tanggal 6 April 2021;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi
2. Marhad Aditia alias Marhad bin Amri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan orang yang mengambil motor milik saksi Muhammad Zaenal Umam Bin Fahrul Anam pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2020 sekitar jam 22.00 Wita di parkirang bengkel teralis "ATTA MANDIRI" di Jalan Trikora Kelurahan LandasanUlin Kota Banjarbaru;
 - Bahwa motor yang diambil oleh saksi adalah sepeda motor Vespa PX 150 EXCEL Tahun 1990 warna coklat metalik (yang sudah dirubah warna

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi warna hitam) dengan No. Pol: DA 6520 P, No. Rangka: VLXIT787327 dan No. Mesin VLXIM-747011 atas nama BPKB Suratno;

- Bahwa motor tersebut diambil oleh saksi tanpa seijin yang punya;
- Bahwa kemudian pada motor tersebut saya jual kepada Terdakwa tanpa surat-surat maupun kuncinya;
- Bahwa ketika Terdakwa menanyakan dimana surat-suratnya, saksi hanya menjawab aman saja, dan Terdakwa pun langsung menyetujuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa PX 150 EXCEL dengan No. Polisi DA 6520 P Tahun 1990 warna hijau tanpa Nomor Polisi dari saksi Marhad Aditia dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli motor tersebut pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 jam 16.00 Wita di rumah saya tepatnya di Jalan Kelayan B Gang Harapan Rt.022 Rw.02 No.42 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli motor tersebut, tanpa dilengkapi surat-suratnya seperti BPKB dan STNK;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Marhad Aditia dimana surat-suratnya, dan hanya dijawab aman saja;
- Bahwa setelah dijawab aman saja, Terdakwa langsung saja percaya dan membayarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi Zaenal Umam Bin Fahrul Anam sebagaimana di dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vespa PX 150 Excel Tahun 1990 warna Hijau Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka: VLXIT-787327, Nomor Mesin : VLXIM-747011.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli sebuah motor pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 jam 16.00 Wita di rumah saya tepatnya di Jalan Kelayan B

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Harapan Rt.022 Rw.02 No.42 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dari saksi Marhad Aditia;

- Bahwa motor yang dibeli adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa PX 150 EXCEL dengan No. Polisi DA 6520 P Tahun 1990 warna hijau tanpa Nomor Polisi dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa motor tersebut diambil oleh saksi Marhad Aditia dari saksi Muhammad Zaenal Umam Bin Fahrul Anam tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Muhammad Zaenal Umam Bin Fahrul Anam;
- Bahwa motor tersebut dijual saksi Marhad Aditia kepada Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat seperti BPKB dan STNK;
- Bahwa Terdakwa berusaha menjual motor tersebut melalui aplikasi Facebook pada bagian Market Place;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke 1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Hidyat alias Dayat bin As'ari Alm**, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi *error in persona* atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukar, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;



Menimbang bahwa, karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim cukup akan memilih salah satu yang paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan baik berupa keterangan para Saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri ditemukan fakta jika Terdakwa membeli sebuah motor merk Vespa PX 150 EXCEL dengan No. Polisi DA 6520 P Tahun 1990 warna hijau tanpa Nomor Polisi dari saksi Marhad Aditia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli sesuatu benda telah terpenuhi;

Ad.3 Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, bahwa barang itu berasal dari kejahatan tersebut tidak perlu terdakwa mengetahui secara pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, hal 315) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa dimana diakui sendiri oleh Terdakwa bahwa ia mengetahui jika sepeda motor yang ia beli melalui Saksi Marhad Aditia tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan dengan harga yang jauh di bawah harga pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, paling tidak seharusnya menjadi kewaspadaan atau kecurigaan bagi Terdakwa jika barang tersebut merupakan barang yang diperoleh dari sebuah kejahatan penadahan akan tetapi Terdakwa malah sempat menawarkan kembali sepeda motor tersebut di laman Facebook pada bagian Market Place dengan niat mengambil keuntungan dan tidak berusaha mencari tahu apakah sepeda motor tersebut berasal dari tindak kejahatan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” berdasarkan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa PX 150 Excel tahun 1990 warna hijau tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: VLXIT-787327, nomor mesin: VLXIM-747011 merupakan milik Muchammad Zaenal Umam alias Zaenal Bin Fahrul Anam dan telah disepakati dalam perjanjian damai tanggal 06 April 2021 maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muchammad Zaenal Umam alias Zaenal Bin Fahrul Anam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi Muchammad Zaenal Umam Bin Fahrul Anam telah terjadi perdamaian sebagaimana dalam Surat Perjanjian Damai tanggal 6 April 2021 yang telah diperlihatkan di persidangan, yang walaupun tidak menghilangkan pembedaan akan tetapi akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Muchammad Zaenal Umam alias Zaenal Bin Fahrul Anam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Alias Dayat Bin As'ari (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa PX 150 Excel Tahun 1990 warna hijau tanpa nomor polisi, nomor rangka: VLXIT-787327, nomor mesin: VLXIM-747011;Dikembalikan kepada Muchammad Zaenal Umam alias Zaenal Bin Fahrul Anam;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Benny Sudarsono, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., Marshias Mereapul Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESNI NOORSARI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dewi Agustiany Andarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Benny Sudarsono, S.H.,M.H.

Marshias Mereapul Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)